



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 100 / 1 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
BIDANG PERPAJAKAN DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bidang Perpajakan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembar Daerah Nomor 67);
9. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bidang Perpajakan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan bidang Perajakan Daerah Kabupaten Bintan;
 2. Melakukan penyusunan rancangan Peraturan Bupati Bintan bidang Perpajakan Daerah Kabupaten Bintan;
 3. Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati bidang Perpajakan Daerah Kabupaten Bintan.
- KETIGA** : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 24 JANUARI 2024

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR: 100/1/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BIDANG
PERPAJAKAN DAERAH PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
BINTAN TAHUN 2024.

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BIDANG PERPAJAKAN DAERAH PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024

1. Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan;
 2. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bintan;
 3. Anggota :
 1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan;
 2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan;
 3. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan;
 4. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan;
 5. Ria Anika, MH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bintan)
 6. Kasubbid Kebijakan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan;
 7. Kasubbid Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah Pada Badan Pendapatan Kabupaten Bintan;
-

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR :

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BIDANG
PERPAJAKAN DAERAH PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
BINTAN TAHUN 2024.

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BIDANG PERPAJAKAN DAERAH PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI
1.	Rancangan Peraturan Bupati Bintan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
2.	Rancangan Peraturan Bupati Bintan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
3.	Rancangan Peraturan Bupati Bintan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu.
4.	Rancangan Peraturan Bupati Bintan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.
5.	Rancangan Peraturan Bupati Bintan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah.
6.	Rancangan Peraturan Bupati Bintan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.
7.	Rancangan Peraturan Bupati Bintan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.
8.	Rancangan Peraturan Bupati Bintan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Opsen Pajak Kendaraan Bermotor.
9.	Rancangan Peraturan Bupati Bintan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
10.	Rancangan Peraturan Bupati Bintan Tentang Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
11.	Rancangan Peraturan Bupati Bintan Tentang Tata Cara Pelaporan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah Atau Notaris Dan Pejabat Pelayanan Lelang Negara.
12.	Rancangan Peraturan Bupati Bintan Tentang Pemeriksaan Pajak Daerah.
13.	Rancangan Peraturan Bupati Bintan Tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah.
14.	Rancangan Peraturan Bupati Bintan Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak.
15.	Rancangan Peraturan Bupati Bintan Tentang Layanan <i>Online</i> Pajak Daerah.

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN